



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PUSAT STATISTIK
DAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
TENTANG

PENYEDIAAN, PERTUKARAN, DAN PEMANFAATAN DATA DALAM RANGKA
PENGEMBANGAN DATA DAN/ATAU INFORMASI STATISTIK DI BIDANG
KEPEMILUAN

NOMOR: 08/HK.610/NK/03/2025

NOMOR: 12/HK.05-NK/01/2025

Pada hari ini Jumat tanggal empat belas bulan Maret tahun dua ribu dua puluh lima (14-03-2025), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. AMALIA ADININGGAR : Kepala Badan Pusat Statistik, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pusat Statistik, yang berkedudukan di Jalan Dr. Sutomo Nomor 6-8, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. MOCHAMMAD AFIFUDDIN : Ketua Komisi Pemilihan Umum, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Lembaga Pemerintah yang bertanggung jawab kepada Presiden dan memiliki tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; dan
- c. bahwa PARA PIHAK memiliki sumber daya, kemampuan, dan potensi yang dapat diintegrasikan dan didayagunakan bersama untuk mendukung penyediaan, pertukaran, dan pemanfaatan data dalam rangka pengembangan data dan/atau informasi statistik di bidang kepemiluan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman tentang Penyediaan, Pertukaran, dan Pemanfaatan Data dalam rangka Pengembangan Data dan/atau Informasi Statistik di Bidang Kepemiluan, yang selanjutnya disebut Nota Kesepahaman, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan pelaksanaan dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama sesuai tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing PIHAK.

- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan komitmen, kerja sama, dan sinergi antara PARA PIHAK dalam rangka penyediaan, pertukaran, dan pemanfaatan data dalam rangka pengembangan data dan/atau informasi statistik di bidang kepemiluan, guna mendukung pelaksanaan tugas PARA PIHAK.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dalam Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. penyediaan, pemanfaatan, pertukaran, dan pemanfaatan data dan/atau informasi statistik dan kepemiluan;
- b. pengembangan dan penguatan kapasitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh PARA PIHAK;
- c. dukungan dalam rangka pemutakhiran data tunggal sosial dan ekonomi nasional;
- d. pengembangan sistem informasi statistik;
- e. dukungan pelaksanaan sensus dan survei;
- f. dukungan pelaksanaan tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; dan
- g. kerja sama lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK.

PASAL 3

PELAKSANAAN

Pelaksanaan lebih lanjut atas Nota Kesepahaman ini, akan diatur dengan Perjanjian Kerja Sama tersendiri dan/atau dokumen lainnya, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini, dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 4 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing dan/atau dari sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan kesepakatan tertulis oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
 - a. diperpanjang melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman; atau
 - b. diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu dengan ketentuan bahwa PIHAK yang akan mengakhiri menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum rencana pengakhiran Nota Kesepahaman.

PASAL 6 KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data dan/atau informasi yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, serta tidak diperkenankan memberitahukan, membuka, memberikan informasi, data, keterangan, dan/atau sejenisnya kepada pihak lain dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari PARA PIHAK kecuali:
 - a. diminta oleh instansi pemerintah yang berwenang dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. diperintah oleh badan peradilan atau diminta oleh penegak hukum secara tertulis dan resmi; dan/atau
 - c. kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerahasiaan segala informasi dan keterangan yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mengikat semua pegawai dan/atau pihak terafiliasi dari masing-masing PIHAK.
- (3) PARA PIHAK sepakat bahwa ketentuan kerahasiaan informasi ini tetap berlaku bagi PARA PIHAK, meskipun Nota Kesepahaman ini berakhir.

PASAL 7 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK secara mandiri atau bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu bila diperlukan sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PARA PIHAK dan dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam perbaikan Nota Kesepahaman selanjutnya.

PASAL 8 FORCE MAJEURE

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan PARA PIHAK atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan Nota Kesepahaman ini, dengan persetujuan PARA PIHAK.
- (2) *Force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam dan nonalam;
 - b. kebijakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter;
 - c. keamanan yang tidak mengizinkan; dan
 - d. perubahan organisasi.

- (3) Dalam hal terjadi *force majeure* yang tidak dapat diatasi, PARA PIHAK dapat mengakhiri Nota Kesepahaman ini berdasarkan kesepakatan tertulis oleh PARA PIHAK.

PASAL 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaiannya secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 10 KORESPONDENSI

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing PIHAK kepada PIHAK lainnya mengenai dan/atau berkaitan dengan Nota Kesepahaman ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut:
- a. PIHAK KESATU
- Narahubung : Sekretaris Utama BPS
- Alamat : Jalan Dr. Sutomo Nomor 6-8 Jakarta Pusat 10710
- Telepon : (021) 3841195 ext. 2001
- Email : sestama@bps.go.id
- Website : www.bps.go.id
- b. PIHAK KEDUA
- Narahubung : Deputi Bidang Administrasi Komisi Pemilihan Umum
- Alamat : Jl. Imam Bonjol No. 29 Jakarta
- Telepon : (021) 31937223
- Email : persuratan@kpu.go.id
- Website : www.kpu.go.id
- (2) PARA PIHAK setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.

- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 11
ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK dan dituangkan dalam bentuk adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 12
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, di atas kertas bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan masing-masing PIHAK mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.

PIHAK KEDUA,



MOCHAMMAD AFIFUDDIN

PIHAK KESATU,



AMALIA ADININGGAR WIDYASANTI